



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

DANA ALOKASI KHUSUS

**BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN,
INDUSTRI KECIL & MENENGAH DAN PARIWISATA**

SUB BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Jakarta, 2 – 10 Mei 2016

MENU DAK SUB BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

- 1. Pembangunan Sentra IKM**
- 2. Revitalisasi Sentra IKM**

PENGERTIAN

1. Sentra IKM :

Sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 10 unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

2. Pembangunan Sentra IKM :

Pembangunan Sentra IKM diartikan suatu kegiatan untuk merelokasi lokasi beberapa IKM yang saat ini sudah ada dan tersebar serta tidak tertata dengan baik ke lokasi baru yang dipersiapkan oleh daerah dalam rangka peningkatan daya saing produk IKM tersebut dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Revitalisasi Sentra IKM :

Revitalisasi Sentra IKM diartikan suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sentra IKM yang saat ini sudah ada namun masih membutuhkan perbaikan/penambahan fasilitas untuk menunjang aktivitas produksi Sentra IKM dalam rangka peningkatan daya saing produk di Sentra IKM tersebut

KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG IKM

- **Tujuan :**

meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

- **Sasaran :**

1. Menciptakan sentra IKM baru
2. Meningkatkan kemampuan sentra IKM yang sudah ada

PERSYARATAN

MENU PEMBANGUNAN SENTRA IKM

1. Kesiapan Pemda untuk menyediakan lahan sesuai dengan RTRW minimal 5.000 m² dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra.
2. Memiliki Pola Pengembangan sentra IKM (Masterplan, Pola Kelembagaan dan Bisnis Plan).
3. Memiliki dokumen DED pembangunan sentra IKM dan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
4. Menyusun AMDAL / UKL / UPL.
5. Produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari : potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.
6. Surat pernyataan kesediaan dari minimal 20 IKM untuk direlokasi atau IKM yang baru berdiri ke sentra IKM yang baru.
7. Surat pernyataan Pemda bersedia untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris.
8. Terdapat IKM sejenis yang tersebar dan tidak tertata dengan baik sehingga sulit dikembangkan untuk meningkatkan daya saingnya.

PERSYARATAN MENU REVITALISASI SENTRA IKM

1. Kegiatan dilaksanakan pada 1 (satu) Sentra, 1 (satu) Lokasi dan 1 (satu) Jenis Komoditi
2. Sentra memiliki minimal anggota 10 IKM, dengan dilengkapi data sbb :
 - a. Nama IKM anggota sentra
 - b. Nilai Investasi Mesin/Peralatan
 - c. Jumlah Tenaga Kerja
 - d. Kapasitas Produksi per tahun
 - e. Nilai Produksi per tahun
 - f. Nilai Bahan Baku per tahun
3. Surat Kelembagaan Sentra berupa UPTD, Koperasi atau Organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi Terkait/Notaris
4. Kepemilikan Lahan dengan persyaratan sbb :
 - a. Memiliki Sertifikat dengan kepemilikan Pemda
 - b. Sesuai dengan RTRW untuk industri
 - c. Tidak bermasalah yang dinyatakan dengan surat pernyataan kepala daerah kabupaten/kota
5. Luas tanah minimal harus dapat memenuhi kebutuhan dari kegiatan yang akan dibangun

... Lanjutan

6. Lokasi tanah harus berada dalam lokasi sekitar sentra, dengan radius maksimal 5 km untuk di pulau jawa dan 10 km untuk diluar pulau jawa
7. Tembusan surat dari Pemda kabupaten/kota kepada Pemda Provinsi perihal pemberitahuan usulan DAK Sub Bidang Revitalisasi Sentra IKM kabupaten/kota Tahun 2017.
8. Surat pernyataan kepala daerah kabupaten/kota yang menjelaskan kesediaan untuk membuat Feasibility Study (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
9. Rencana pengembangan sentra selama 3 tahun ke depan
10. Surat pernyataan kepala daerah kabupaten/kota yang menjelaskan kesediaan untuk menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut selama minimal 1 (satu) tahun

APA YANG DIBANGUN PADA DAK PEMBANGUNAN SENTRA IKM

1. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM.
2. Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
3. Pendirian UPT dan mesin serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM.
4. Pendirian Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
5. Pendirian Gudang bahan baku/penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
6. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
7. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih.

.... Lanjutan

8. Pendirian Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
9. Pendirian Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
10. Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam sentra.
11. Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra.
12. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM.

APA YANG DIBANGUN PADA DAK REVITALISASI SENTRA IKM

1. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM.
(tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut)
2. Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
3. Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
4. Pendirian/Revitalisasi Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
(dilakukan apabila Sentra tersebut belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktifitas)
5. Pendirian/Revitalisasi Gudang bahan baku/penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
(dapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT)

.... Lanjutan

6. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
7. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih.
8. Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
(tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia)
9. Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
10. Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra.
11. Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra.
12. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM
(wajib dikerjakan)

TERIMA KASIH